

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia boleh dikatakan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi Islam, baik dalam skala mikro maupun makro.¹ Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menggunakan prinsip Syariah yaitu lembaga keuangan perbankan.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia

¹ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), h. 5

(BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank Syariah di Indonesia tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank Syariah kedua di Indonesia.²

Bank Syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.³ Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi icon dari perbankan

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Surabaya: Kencana,2011), h. 31

³ Adiwarman Karim, *Bank islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004), h. 26

Syariah, dimana setiap lembaga keuangan Syariah memiliki pembiayaan ini sebagai ciri khas.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur *fiqh*, umumnya disalurkan perbankan Syariah melalui dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah pembiayaan bentuk kontrak kerjasama antara *shahibul maal* dengan menyerahkan sejumlah uang kepada *mudharib* (pengelola) untuk dijalankan dalam suatu usaha dan pembagian keuntungan sesuai atas kesepakatan bersama.

Dalam pembiayaan mudharabah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam perbankan Syariah simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Simpanan merupakan asset yang dimiliki oleh perbankan Syariah yang paling besar sehingga sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan yang ada di perbankan Syariah khususnya pembiayaan mudharabah.

Semakin tinggi simpanan pada bank Syariah akan meningkat pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

Suatu perbankan Syariah pasti mengalami *Non Performing Financing* (NPF) dalam suatu transaksi pembiayaan. NPF ini memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dimana semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

3. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai salah satu penilaian kesehatan bank yang beroperasi tanpa amengandalkan bunga. FDR memiliki pengaruh positif terhadap perbankan Syariah karena apabila jumlah FDR meningkat maka semakin meningkat pula jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank Syariah.

4. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil merupakan salah satu ciri yang membedakan antara bank konvensional dengan bank Syariah. Produk dari pembiayaan cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lain. Menurut Andraeny menyatakan bahwa *semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang berbasis bagi hasil (musyarakah dan musharabah) yang disalurkan karena semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh bank.*⁴

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga.⁵ Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu modal, titipan, dan investasi.⁶ Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut,

⁴ Prihartady Medy Tama, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah...* h. 41

⁶ Prihartady Medy Tama, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Selanjutnya, prinsip lain yang digunakan bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Sumber dana yang terakhir adalah investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), dalam hal ini bank.⁷

Dalam judul pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa masalah diantaranya:

Berdasarkan data yang diambil dari keuangan Bank Umum Syariah, dana pihak ketiga mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, tahun 2015 sebesar (1.988.350), 2016 (2.212.262), 2017 (2.678.142), dan 2018 (2.684.850).

⁷ Prihartady Medy Tama, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Sedangkan tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Tahun 2015 sebesar (145,33), 2016 (144,97), 2017 (145,93), dan 2018 (122,97) Namun jumlah pembiayaan mudharabah setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2015 sebesar (98.483), 2016 (94.209), 2017 (87.304), dan 2018 (66,696). Padahal dalam asumsi teorinya, apabila dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil meningkat maka jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan pun akan meningkat, tapi dalam hal ini ketika DPK meningkat namun pembiayaan mudharabah mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah, diantaranya DPK, NPF, FDR, dan Tingkat Bagi Hasil
2. Banyak faktor yang mempengaruhi DPK dan tingkat bagi hasil diantaranya, rendahnya tingkat bagi hasil, rendahnya angka ROI, rendahnya asset yang dimiliki bank, dan tingkat inflasi
3. Dalam laporan keuangan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan setiap tahunnya, Tingkat Bagi Hasil mengalami fluktuasi dan Jumlah Pembiayaan Mudharabah selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Objek penelitian ini adalah Bank Umum syariah
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan dan laporan tingkat bagi hasil bulanan pada

Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2015-2018

3. Fokus penelitian hanya mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah*

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
2. Apakah pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?
3. Berapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Bagi Hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi, pengetahuan, dan wawasan mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* bagi penulis dan umumnya bagi pembaca agar lebih mengetahui apa itu DPK, Tingkat Bagi Hasil, dan Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembanding penelitian lain di bidang perbankan, khususnya Jurusan Perbankan Syariah dalam hal ini yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi Lembaga Keuangan Perbankan

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu Bank Umum Syariah dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan Syariah dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil khususnya melalui pembiayaan *mudharabah*.

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, yang merupakan bentuk produk pembiayaan ini ke dalam produk *natural uncertainty contract* atau pembiayaan tersebut mendatangkan penghasilan yang tidak pasti. Karena pembiayaan *mudharabah* tersebut mempunyai risiko yang cukup tinggi dan keuntungan usaha secara *mudharabah* tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada dasarnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*) yang berasal dari nasabah perorangan atau badan.⁸


⁸ Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 124

Dana merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan. Semakin banyak dana yang didapatkan maka semakin besar pula dana yang akan dikeluarkan. Hal tersebut berlaku juga bagi perbankan syariah. Kegiatan utama pada bank Syariah adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat ini digunakan untuk pembiayaan bank Syariah salah satunya pembiayaan *mudharabah*.

Salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pembiayaan *mudharabah* periode berikutnya. Tingginya porsi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan bank Syariah dapat dilihat dari jumlah asset yang tersedia di bank Syariah berhubungan positif dengan tingkat penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Tingkat bagi hasil pembiayaan periode lalu adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan *mudharabah* di periode berikutnya. Dengan bagi hasil yang tinggi maka bank mendapatkan keuntungan yang tinggi pula dari proses penyaluran pembiayaan *mudharabah*.

Bank akan cenderung memperbanyak menyalurkan pembiayaan *mudharabah* jika tingkat bagi hasilnya tinggi.



Gambar 1.1
Diagram Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 1.1, penulis akan meneliti tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2015-2018, karena semakin tinggi DPK maka semakin tinggi pula pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada masyarakat atau semakin banyak aliran DPK yang masuk ke dalam kas bank Syariah maka semakin meningkatkan kegiatan pembiayaan di bank khususnya pembiayaan *mudharabah*, begitu pula dengan tingkat bagi hasil semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin besar pula volume pembiayaan *mudharabah* yang

disalurkan karena semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh bank.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh, maka penelitian ini dibagi kedalam beberapa bagian. Adapun bagian-bagian tersebut secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, uji hipotesis, serta beberapa uji statistika yang digunakan untuk menguji variabel penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.